

**SALINAN**

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA
BERBENTUK PERATURAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah kabupaten/kota perlu dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi dari Gubernur;
- b. bahwa setiap produk hukum daerah kabupaten/kota perlu dibentuk dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah kabupaten/kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan di Daerah Provinsi Jawa Barat terkait dengan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota diperlukan pengaturan mengenai fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBENTUK PERATURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Perangkat Daerah yang mebidangi hukum dan hak asasi manusia.
9. Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan produk hukum berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
10. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perkada Kabupaten/Kota adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah.
13. Peraturan Bersama Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PBKD Kabupaten/Kota adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan DPRD Kabupaten/Kota adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/Kota.
15. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur melakukan Fasilitasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan.
- (2) Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rancangan Perda Kabupaten/Kota;
 - b. Rancangan Perkada Kabupaten/Kota;
 - c. Rancangan PBKD Kabupaten/Kota; dan
 - d. Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.

- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Kabupaten/Kota

Pasal 3

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota, Rancangan Perda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi.
- (2) Sebelum ditetapkan, Rancangan Peraturan Perkada Kabupaten/Kota, Rancangan PBKD Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi.
- (3) Penyampaian rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak menerima rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan untuk dilakukan Fasilitasi.

Pasal 4

- (1) Penyampaian rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui surat permohonan Fasilitasi dari Bupati/Wali Kota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan;
 - b. surat keterangan yang menyatakan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi hukum;
 - c. format isian produk hukum yang akan dilakukan Fasilitasi.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai format surat permohonan Fasilitasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

- (2) Hasil Fasilitasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur perihal Fasilitasi rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan.
- (3) Surat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan sebelum ditetapkan tidak diberikan nomor register.

BAB II

NOREG

Pasal 6

Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda Kabupaten/Kota dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Noreg.

Pasal 7

Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Fasilitasi.

Pasal 8

- (1) Gubernur memberikan Noreg paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Noreg Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum dapat ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Bupati/Wali Kota secara berkala menyampaikan laporan mengenai Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Noreg kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA